

Logical Fallacy Regulasi Pengaturan Tata Niaga Impor Garam Bagi Kesejahteraan Rakyat

Indah Cahyani¹, Hayyan Ulhaq², Indria Wahyuni³, Dwi Ariyanti⁴, Indra Yulianingsih⁵

¹⁵Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo,²Fakultas Hukum Universitas Mataram,

³Fakultas Hukum Universitas Airlangga,⁴Fakultas Hukum UPN Jakarta

E-mail: indah.cahyani@trunojoyo.ac.id

Naskah diterima: 30/07/2024, direvisi: 30/07/2025, disetujui: 18/09/2025

ABSTRACT

This paper aims to analyze some of the legal logical fallacies in the legal logic of the salt import trade system in Indonesia. This is important considering salt as one of the strategic resources for people's lives. The government should provide legal protection to farmers in producing salt. Ironically, the government has failed to create a conducive climate for national salt productivity, which has resulted in a failure to provide legal protection for food sovereignty in Indonesia. This can be seen from the numbers of salt imports every year in a very massive amount. Of course, the reality of the salt import policy shows an extreme paradox considering that Indonesia, as the country with the longest stretch of sea in the world after Canada, still imports salt whose raw materials come from the sea. It is clear that the root of the problem in the irregularities of the salt import trade is rooted in the quality of the administrative law policy that underlies the salt import policy. To visualize these administrative errors, this study found several administrative policy errors 1.) Fallacy Logic in Trade of Salt Import, 2.) Fallacy Logic in Salt Farmer Protection.

Keywords: salt Import Administration; logical fallacy; openness; regulatory consistency.

ABSTRAK

Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis beberapa (legal logical falacy) kesesatan dalam logika hukum tata niaga impor garam di Indonesia. Hal ini penting mengingat garam sebagai salah satu sumber daya strategis bagi kehidupan masyarakat. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap petani dalam memproduksi garam. Ironisnya pemerintah gagal menciptakan iklim yang kondusif bagi produktifitas garam nasional yang berdampak pada kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedaulatan pangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari angka-angka impor garam setiap tahun dalam jumlah yang sangat masif. Tentu kenyataan atas kebijakan impor garam menunjukkan paradoks ekstrim mengingat Indonesia sebagai negara pemilik bentangan laut terpanjang di dunia setelah Kanada, masih mengimpor garam yang bahan bakunya berasal dari laut. Jelas sekali bahwa akar masalahnya dalam penyimpangan tata niaga impor garam berakar pada kualitas kebijakan hukum administratif yang menjadi dasar dalam kebijakan impor garam tersebut. Untuk memvisualisasi kesalahan administratif tersebut, penelitian ini menemukan beberapa kesalahan kebijakan administratif 1.) *Fallacy Logic in Trade of Salt*, 2.) *Fallacy Logic in Trade of Salt Import*, 3.) *Fallacy Logic in Salt Farmer Protection*.

Kata Kunci: tata niaga impor garam; kerancuan regulasi ; keterbukaan; konsistensi pengaturan.

A. Pendahuluan

Permohonan Judicial Review terhadap UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam terhadap UUD 1945 tidak dapat diterima menjadi pengalaman pahit, bahwa sistem hukum Indonesia belum mampu menjaga koherensi atau konsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Judicial Review tersebut mempertanyakan dasar pemerintah melakukan impor garam yang mematkan pasar garam lokal, apa yang menjadi ketentuan pemerintah dan apa yang menjadi harapan petani garam tidak menemui titik temu.¹ Sementara itu, Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

1 Indah Cahyani, "Wawancara Kelompok Tani Garam Desa Pinggir Papis, Kecamatan Kalianget, Sumenep," no. September (2021): 2021.

mencatat bahwa terjadi penurunan drastis jumlah petani garam yaitu tahun 2012 terdapat 30.668 jiwa menjadi 21.050 jiwa pada tahun 2016 yang berarti terdapat 8.400 petani garam yang beralih profesi.²

Kelemahan produksi garam domestik memang diakui semua pihak yaitu kandungan NaCl yang kurang dari kadar yang diharapkan yaitu >97%³. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh produksi garam lokal terkait kandungan NaCl, kendala musim dan volume produksi yang tidak memenuhi jumlah volume kebutuhan nasional yaitu lebih dari 2 juta ton per tahun⁴ bukan berarti melegitimasi pemerintah untuk memberikan ijin impor garam tanpa kontrol. Kontrol atau pengendalian komoditas impor garam diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam secara bersamaan menyimpangi apa yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 2018 tentang Pengendalian Impor.

Pasal 27 Peraturan Menteri Perdagangan tersebut seharusnya dinyatakan invalid sebab bertentangan dengan Pasal 38 UU No. 6 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengimpor komoditas pergaraman tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh menteri, Pasal 27 dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam semua ketentuan pembatasan impor yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2016 dan PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor dinegasikan oleh ketentuan Pasal 27 Permendag No. 63 Tahun 2019, hal tersebut otomatis menganulir substansi PP No. 9 Tahun 2018 tentang Pengendalian Impor terkait kesesuaian dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu, semua ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku.

Ketentuan Pasal 27 Permendag bahwa dalam hal diperlukan, Menteri dapat mengecualikan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait menjadikan blunder dalam ketentuan tata niaga garam. Pasal 27 menjadikan seluruh ketentuan yang diatur dalam UU dan PP Perlindungan dan Pemberdayaan *set back* kepada kondisi tanpa aturan, tanpa ketentuan, kondisi *legal blur norm* dan unpredictability membawa situasi kepada pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, prinsip keterbukaan, dan prinsip pengharapan yang layak. Pasal 27 Peraturan Menteri Perdagangan tersebut merupakan pasal elastis yang memberikan ruang interpretasi yang sangat luas menciptakan zona dalam tata niaga impor garam yang sangat rawan terjadinya peluang penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*.⁵

Mencermati problem di atas berupa benturan norma atau *conflict of norm* yang sangat tajam tersebut ironis terjadi dilevel peraturan setingkat Peraturan Menteri yang seharusnya bersifat teknis implementatif, sehingga hampir mustahil terdapat peraturan derivatif yang memberikan jabaran lebih rinci atas kekaburan norma yang fatal tersebut. Substansial nya peraturan menteri hanya boleh memuat norma teknis dengan menyebutkan pokok-pokok yang akan diatur secara tegas. Keberadaannya sangat bergantung kepada peraturan di atasnya⁶.

Selain menjadikan segala ketentuan dalam PP dan UU tidak berguna begitu juga pembatasan impor yang terdapat dalam Pasal 10 Permen KP No. 66 Tahun 2017, Permendag No. 63 Tahun 2019 (Pasal 27)

2 Raden Jihad Akbar Halim and Rifki, "Impor-Bikin-Petani-Garam-Alih-Profesi.," Viva.co.id, August 2017.

3 Abdul Hakim and Anissa Triyanti, "Model Empiris Impor Garam Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 11, no. 2 (2020): 126, <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i2.31620>.

4 "Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Dan Cukai) Banyak Dokumen PEB Dan PIB RI: Data Impor Garam Nasional. Jakarta: Ditjen Bea Dan Cukai, 2020.," 2020, 2020.

5 I. Cahyani et al., "Legal Reform as Corruption Prevention Efforts in Management of Oil and Gas Upstream Business Field," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201887>.

6 Ardilazifa et al., "Kedudukan Dan Karakteristik Peraturan Menteri Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 377.

mengdegradasi pengendalian impor garam dengan dibukanya peluang impor garam selain penolong bahan baku industri (garam konsumsi). Gradasi substansi pengendalian semakin menemui titik nadir terendah hingga pada level liberalisasi pasar garam. Permen KP tersebut memberikan batasan impor garam konsumsi hanya eksklusif dimiliki oleh BUMN tetapi dalam Permendag hal itu disimpangi dengan membuka impor garam konsumsi bukan hanya dimiliki BUMN tetapi kesempatan dibuka seluas-luasnya untuk importir swasta. Liberalisasi pasar garam dapat ditemukan dalam rangkaian pengaturan Permendag No. 63 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dalam hal garam impor sebagai bahan baku dan penolong industri, Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dalam hal dalam hal impor garam konsumsi. Penilaian liberalisasi pasar garam domestik selain terlihat dari gradasi dalam Permen KP di mana impor garam konsumsi hanya diperuntukkan bagi BUMN, dalam Permendag dibukanya peluang impor garam konsumsi selain dilakukan oleh BUMN juga dibukakan peluang dilakukan oleh swasta.

Terbukanya semua peluang impor garam oleh Permendag No. 63 baik bagi garam industri dan garam konsumsi serta dinegasikannya segala instrument pengendalian yang ditentukan dalam PP No. 9 Tahun 2018 hampir bisa dipastikan pemerintah hanya melakukan inventarisir data pasar garam tanpa memiliki instrumen berarti untuk melakukan pengendalian. Mekanisme izin impor diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) untuk garam bahan baku industri hanya mempersyaratkan Nomor Induk Berusaha, sebagai Angka Pengenal Impor Produsen, izin usaha industri, pernyataan distribusi dan rekomendasi Kementerian Perdagangan. Sementara itu ketentuan perijinan impor garam konsumsi mempersyaratkan Nomor Induk Berusaha sebagai Angka Pengenal Impor, Pernyataan distribusi, Rekomendasi surat keterangan Kementerian. 4 (empat) atau 3 (tiga) persyaratan perizinan impor garam menunjukkan secara otomatis instrumen kontrol impor hanya terdiri dari pernyataan distribusi dan rekomendasi menteri.

Kontrol apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap dua dokumen yang sama sekali tidak menunjukkan kemungkinan kontrol dapat dilakukan?. Pernyataan distribusi lebih mengekspresikan kehendak pelaku usaha dalam memasarkan komoditas garam impor dan bukan merupakan kontrol pemerintah atas distribusi, juga tidak mempresentasikan kontrol pemerintah terhadap penyerapan garam lokal. Sementara rekomendasi surat keterangan kementerian dalam Pasal 9 Permendag ditentukan hanya berisi a. jumlah dan jenis garam; b. Pos tarif/HS dan uraian barang; c. pelabuhan muat; d. negara asal; e. pelabuhan tujuan; dan f. masa berlaku. Persetujuan impor garam, yang ketentuan tersebut kesemuanya tidak tunduk pada ketentuan yang berlaku dikarenakan Pasal 27 Permendag 63 Tahun 2019 memberi wewenang kepada kementerian untuk menyimpangi dengan menyatakan bahwa dalam hal diperlukan, Menteri dapat mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Situasi substansi yang berubah-ubah tersebut menjadikan nasib pasar garam tidak lagi mengekspresikan cita-cita terutama Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan juga tidak mengekspresikan kehendak sila-sila dalam Pancasila terutama sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kontrol dan pengendalian impor garam lebih tepat disebut sebagai pengaturan impor garam karena tidak terdapat instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai instrumen kontrol atau pengendalian. Banyak pihak tidak mempercayai buruknya kondisi tata niaga pasar pergaraman bukan sesederhana masalah *supply and demand*, tata niaga garam yang tidak jelas menjadi sorotan sebagai penyebab utama permasalahan impor garam tersebut.⁷

Penelitian ini difokuskan pada pendekatan yuridis empiris dengan menitik beratkan kajiannya pada norma-norma yang berlaku seperti Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Kementerian terkait. Data-

7 Yety Rochwulaningsih, "Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural," *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA* 17, no. 1 (2013): 59-66.

data yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur baik ekstensif ataupun intensif dan hasil wawancara akan dianalisis secara deksriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif⁸.

B. Hasil dan Pembahasan

B.1 *Fallacy Logic* dalam Tata Niaga Impor Garam

Pengendalian impor garam dilakukan melalui penetapan dan rekomendasi Menteri, penetapan dilakukan dengan penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. Sementara rekomendasi digunakan kementerian sebagai persyaratan impor garam melalui importir mengimpor garam⁹. Tetapi sayang pengendalian impor garam dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 menggunakan 2 (dua) instrumen yaitu penetapan dan rekomendasi, penetapan dan rekomendasi dicampur adukan secara rancu dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 2018. Penetapan dan rekomendasi merupakan 2 (dua) instrumen pengendalian yang berbeda dirancukan dalam *logical fallacy* dengan menyebutnya sebagai rekomendasi yang memuat penetapan.

Kerancuan penetapan dan rekomendasi sangat disayangkan sebab kedua instrumen tersebut memiliki posisi yang berbeda dalam kacamata hukum. Penetapan dalam kacamata hukum merupakan norma hukum dan apabila penetapan ditujukan pada importir tertentu penetapan dimaksud dapat menempati posisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)¹⁰. Sedangkan rekomendasi hanya merupakan saran yang daya ikatnya tergantung kepada substansi isi rekomendasi tersebut dan tergantung dimana posisi rekomendasi tersebut diletakkan dalam rangkaian prosedur tata cara impor. Perancuan antara penetapan dan rekomendasi membawa dampak tidak dapat ditempuhnya upaya hukum yang bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam Hukum Administrasi. Poin penting lain dalam PP No. 9 Tahun 2018 yaitu ketentuan dalam Pasal 6 yang munculnya instrumen “Persetujuan Impor” oleh menteri di bidang perdagangan selain 2 (dua) instrumen yang sudah ada sebelumnya berupa “rekomendasi” dan “penetapan”. Sehingga semakin menambah panjang deretan “*blure norm*” yang mengkaburkan hukum untuk mengidentifikasi aktor birokrasi yang bertanggungjawab dalam tata niaga impor garam yang tidak akuntabel.

Semangat yang diusung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 adalah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, begitu juga semangat yang diusung oleh PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor masih tercermin minimal dari judul PP tersebut yaitu Pengendalian Impor¹¹. Pembiasaan semangat perlindungan, pemberdayaan, dan pengendalian impor menjadi pertanyaan sampai pada ruas peraturan perundang-undangan di bawah PP yaitu Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, walaupun penyimpangan semangat tersebut di Peraturan Pemerintah sudah mulai terlihat. Hal tersebut semakin dipertegas dengan fakta yang didapati dalam Permen Perindag No. 66 Tahun 2019 yang pada awalnya memlimitasi impor komoditi pergaraman hanya untuk bahan dan penolong industri pada Pasal 5 ayat (3) memberi penegasan bahwa impor garam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional tanpa limitasi apakah komoditi garam tersebut untuk kebutuhan bahan penolong industri atau untuk konsumsi.

8 Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020).

9 Rizky Gelar Pangestu, “Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pegaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri,” *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 80.

10 Dola Riza, “Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 91, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>.

11 Faisal Riza Zainuddin, “Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 383, <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.7835>.

Tempat pemasukan yang sedianya dalam UU dan PP terdapat pembatasan tempat pemasukan yaitu hanya Pelabuhan Ciwan dan Banten, Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, dan Pelabuhan Tanjung Perak Jawa Timur. Permen KP Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) tempat pemasukan komoditas pergaraman menjadi dibuka peluang tempat pemasukan lain selain tiga pelabuhan yang sudah ditunjuk sesuai penetapan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Selain mereduksi pengetatan tempat pemasukan, Permen KP mencoba meletakkan instrumen kendali impor dengan ketentuan dalam Pasal 8 yang mewajibkan importir melakukan penyerapan komoditi garam dalam negeri¹².

Instrument pengendalian impor komoditi pergaraman seharusnya merupakan *focus point* Permen KP tersebut sesuai dengan nama Permen yaitu Permen Pengendalian Impor Pergaraman, tetapi sayang semangat pengendalian tersebut tidak terbaca secara jelas menjiwai semangat Permen tersebut, hal itu terbukti dengan peletakan kewajiban penyerapan garam domestik diletakkan sebagai kewajiban hukum atau kewajiban importir dan bukan merupakan dasar pijakan pemberian sanksi ketika terdapat garam lokal yang tidak terserap. Peletakan kewajiban hukum demikian menandakan titik sentral Permen bukan kepada pengendalian tetapi titik sentralnya adalah bisnis para importir garam. Jika titik sentral Permen berpatokan kepada pemaksimalan penyerapan komoditas garam domestik, Kementerian seharusnya memiliki data mandiri peta dasar garam domestik yang menjadi dasar pijakan apakah pada tahun berjalan impor dapat dilakukan atau tidak.

Hasil analisa yang membebaskan kewajiban penyerapan komoditi garam domestik pada inisiatif bebas importir menunjukkan terdapat pembiaran terhadap pasar produksi garam domestik. Hal tersebut dipertegas dalam mekanisme impor garam yang termuat dalam baik Permen KP No. 66 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman dan Permenperindag No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam, tidak terdapat mekanisme yang menjelaskan diprosedur mana dibuktikan kewajiban hukum penyerapan garam domestik telah dilakukan. Rangkaian penormaan tersebut diatas khususnya Pasal 8 tentang kewajiban penyerapan produksi garam domestik terlihat sebagai pasal tidak terlihat kecuali sebagai aksesoris tempelan yang tidak memiliki makna.

Itikad baik dalam membuat aturan, mutlak dibutuhkan untuk membuktikan bahwa klaim perlindungan, proteksi atau pengendalian impor garam benar-benar diwujudkan, dan bukan sebuah ambigu yang mengkamufase mata public. Hal tersebut juga menjelaskan mengapa meskipun terdapat rangkaian peraturan perundang-undangan yang lengkap di setiap level mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permen KP, dan Permenperindag tidak secara otomatis memperbaiki justru semakin menyebabkan pasar garam domestik dari tahun ke tahun merosot sementara grafik impor garam semakin menanjak, yaitu karena pemerintah melakukan pembiaran kepada produksi garam domestik dan memacu aktifitas bisnis impor garam tanpa kontrol berarti.

Yety Rochwulaningsih dalam artikelnya yang berjudul Tata Niaga Garam menyebutkan dengan gamblang bahwa, petani umumnya tidak mengetahui adanya proteksi dari pemerintah, karena memang tidak ada aktivitas penyerapan pasar yang signifikan dan tetap saja beredar garam impor. Kenyataan yang mereka jalani, sejak PN Garam bubar tidak pernah ada lagi ada ketetapan formal dari pemerintah yang mengatur tentang produksi dan distribusi atau pemasaran garam. Petani cenderung tidak mengetahui adanya penetapan harga dasar garam dari pemerintah. Dengan demikian tata niaga perdagangan garam masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Petani umumnya tidak mengetahui adanya proteksi dari pemerintah, karena memang tidak ada aktivitas penyerapan pasar yang signifikan dan tetap saja

12 Laurensia Frida Alfiani, "Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional," *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 30, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.277>.

beredar garam impor. Dalam praktik ternyata pemerintah kurang memiliki kemampuan untuk mengontrol kondisi.¹³

Kelemahan lain Permen KP No. 66 Tahun 2017 yaitu terletak pada pengaturan rekomendasi Pasal 9 ayat (2), rekomendasi impor yang sedianya oleh Kementerian KP diberikan kepada Kementerian Perindustrian Perdagangan ditentukan berisi :

- a. Tempat pemasukan
- b. Waktu pemasukan
- c. Jenis
- d. Volume
- e. Standar mutu

Ketentuan Permen KP No. 66 Tahun 2017 ini tidak memberikan opsi lain selain impor, tidak ada opsi pilihan swasembada. Kondisi yang diinginkan peraturan selalu berada dalam kondisi impor (mengingat rekomendasi oleh Kementerian KP adalah rekomendasi impor untuk garam konsumsi), dengan format rekomendasi yang ditentukan secara fix. Kondisi ini menutup peluang isi rekomendasi selain apa yang telah ditentukan oleh Permen, dengan kata lain rekomendasi impor akan menyatakan selalu butuh impor menutup peluang swasembada garam, jika suatu saat kondisi memungkinkan Indonesia tidak membutuhkan impor garam konsumsi tersebut tidak dapat dituangkan dalam rekomendasi oleh sebab peluang tersebut ditutup oleh ketentuan dalam Permen KP, karena rekomendasi selalu harus berisi 5 hal yaitu tempat pemasukan, waktu pemasukan, jenis, volume, dan standar mutu. Sedangkan kelima kriteria tersebut ditetapkan secara sepihak berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian terkait, tanpa dibebani kewajiban untuk membuka aspirasi dari petani garam¹⁴.

Norma-norma ketentuan yang tersusun dalam sebuah teks peraturan bukanlah narasi-narasi mati, tetapi merupakan kaidah pedoman yang memiliki kehendak yang terbaca secara konkrit. UU No. 7 Tahun 2016 berjudul *Perlindungan dan Pemberdayaan* dan PP No. 9 Tahun 2018 berjudul *Tata Cara Pengendalian Impor*¹⁵ tetapi di level Peraturan Menteri semangat perlindungan dan pemberdayaan yang dimaksud oleh undang-undang menjadi kehendak impor yang tidak terkendali. Setidaknya dalam seri pengaturan garam yang dikehendaki dalam UU *Perlindungan dan Pemberdayaan* hal yang dapat disimpulkan yaitu pertama, kerancuan penetapan dan rekomendasi perancuan antara penetapan dan rekomendasi membawa dampak tidak dapat ditempuhnya upaya hukum yang bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam *Hukum Administrasi*. Kedua, impor garam dilakukan memenuhi kebutuhan garam nasional tanpa limitasi bahan penolong industri tetapi termasuk garam konsumsi. Ketiga, kewajiban penyerapan produksi garam domestik hanya menjadi pasal aksesoris tempelan. Keempat, pengawasan Permen KP hanya sebatas evaluasi terhadap rekomendasi impor yang tidak berpengaruh terhadap keseluruhan kebijakan impor yang menyimpang. Kelima, Permen KP menutup peluang Indonesia swasembada garam.

Aktor utama persetujuan impor garam sebagai instrumen perizinan impor garam adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mekanisme impor garam hanya sebatas memberikan rekomendasi saja, bagi impor garam konsumsi (garam selain kebutuhan industri). Tetapi dalam hal garam kebutuhan industri, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bertindak mandiri tanpa kesertaan rekomendasi Kementerian KP. Permenperindag No. 63 Tahun 2019

13 Rochwulaningsih, "Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural."

14 Alfiani, "Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional," 31–32.

15 Pangestu, "Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pegaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri," 90.

merupakan perubahan beberapa kali ketentuan impor garam terakhir menggantikan Permenperindag No. 125/M-DAG/PER/12/2015 dan Permenperindag No. 52/M-DAG/PER/8/2017 yang telah dinyatakan tidak berlaku. Permenperindag senada dengan Permen KP memiliki semangat yang menyelisihi semangat UU yaitu semangat perlindungan dan pemberdayaan¹⁶. Sementara PP lebih memperhatikan, mengesankan seolah impor hanya diijinkan sebagai bahan baku dan penolong industri tetapi terhadap impor garam konsumsi justru tidak memiliki pengaturan pengendalian.

PP Pasal 3 ayat (2) hanya mengatur impor garam sebagai bahan baku dan bahan penolong industri tidak mengatur peruntukan garam konsumsi. Judul PP yaitu Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri bahwa pertama, impor garam hanya untuk bahan baku dan penolong industri; kedua, pemerintah telah berupaya melakukan kontrol terhadap kegiatan impor tetapi sejatinya kedua hal tersebut, impor garam untuk konsumsi dan perlindungan komoditi pergaraman sama sekali tidak terekspresikan dalam Peraturan Kementerian. Peraturan Kementerian menjadi lapisan hierarki peraturan perundang-undangan yang selalu potensial dilakukannya pembiasaan hukum yang tidak koheren.¹⁷

Impor garam tidak terlindungi dalam pengaturan baik Permen KP ataupun Permenperindag, Pasal 10 Permen KP menegaskan bahwa impor garam konsumsi dilakukan oleh BUMN, padahal UU dan PP sama sekali tidak menyinggung-nyinggung impor garam yang diperuntukan konsumsi seolah dikesankan impor hanya untuk bahan baku dan penolong industri. Liberalisasi komoditi pergaraman semakin mendapat penegasan dalam Permenperindag, Pasal 2 ayat (3) jo Pasal 5 ayat (2) tidak menyebut secara langsung impor untuk konsumsi tetapi menggeser menggunakan istilah simbolis sebagai garam impor selain untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku penolong industri, kata “selain” perlu mendapat sorotan untuk mendapatkan pemaknaan permainan kata untuk menunjuk garam konsumsi secara tidak langsung.

Sampai pada analisa liberalisasi pasar komoditi pergaraman mengantarkan pada kesadaran bahwa terjadi ambiguitas terhadap penggunaan kata “perlindungan dan pemberdayaan” pada penamaan UU No. 6 Tahun 2017. Pasal 2 ayat (3) jo Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa garam “selain” untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri dapat diimpor selain oleh BUMN yang bergerak di bidang pergaraman juga dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berlaku API (Angka Pengenal Importir) dengan persetujuan Impor Menteri. Impor garam konsumsi hanya diijinkan oleh BUMN saja pada Permen KP, di Permenperindag selain diijinkan dilakukan oleh BUMN juga dibuka kran kesempatan dilakukannya impor garam konsumsi oleh swasta yaitu perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API.

Liberalisasi pasar garam dirasakan oleh masyarakat yang menyebabkan pasar dipenuhi garam impor dan garam lokal mengalami kelangkaan bukan hanya merupakan gejala di masyarakat tetapi akar permasalahannya terletak pada format konstruksi hukum yang memang menghendaki hal ini terjadi. Dugaan liberalisasi pasar garam semakin mendapat penegasan dengan dibukanya kesempatan impor garam konsumsi bukan hanya oleh BUMN tetapi juga dilakukan oleh swasta. Hal tersebut menjadi pertanyaan yang mengganggu ketika didalam Permenperindag ditemukan pengaturan yang menyebutkan bahwa perusahaan dilarang memperdagangkan dan/atau memindah tangankan garam yang telah diimpornya kepada pihak lain. Masihkah memiliki manfaat, pelarangan memperjual belikan garam impor perusahaan pemilik NIB sebagai API-P terhadap produk garam domestik jika kenyataannya perusahaan swasta pemilik NIB sebagai API bersama BUMN bebas memperjual belikan garam konsumsi yang berasal dari impor?.

16 Alfiani, “Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional,” 32.

17 Indah Cahyani and Ekawestri Prajwalita Widiati, “Unravelling Incoherence Norms of Indonesia’s Energy Security Regulations,” 2020.

Setidaknya 2 atau 3 hal yang harus dimiliki perusahaan importir garam yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai API atau API-P yang dikeluarkan oleh OSS (*One Single Submission*), Persetujuan Impor, dan Izin Usaha Industri. Impor komoditi pergaraman baik untuk konsumsi dan impor garam bahan baku penolong industri keduanya diakui atau tidak telah mengalami legalisasi oleh Permen KP dan Permenperindag sabagai dasar analisa bahwa telah terjadi liberalisasi pasar garam terselubung di Indonesia. Persetujuan Impor Garam Konsumsi pada Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (2) mempersyaratkan NIB sebagai API, Pernyataan Distribusi, dan Rekomendasi Surat Keterangan (Suket) Kelautan, sedangkan Persetujuan impor garam bahan baku penolong industri Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (2) mempersyaratkan NIB sebagai API, Pernyataan Distribusi, dan Rekomendasi Surat Keterangan (Suket) Menperin. Kedua ketentuan persetujuan impor garam tersebut sejatinya merupakan representasi liberalisasi pasar garam Indonesia.

Liberalisasi terselubung disimpulkan berdasarkan kepada penggunaan terminologi-terminologi kamuflase yang digunakan dengan mempolitisir penggunaan kata-kata “perlindungan dan pemberdayaan” pada nama UU No. 6 Tahun 2017 namun sejatinya merupakan peletakan dasar hukum bagi legitimasi liberalisasi pasar melalui Peraturan Menteri yang jauh melenceng dari semangat awal yang dikesankan oleh UU dengan *image* yang dibangun dengan kata-kata “perlindungan dan pemberdayaan”.

Liberalisasi pasar garam domestik sebagai penumpang gelap UU perlindungan dan pemberdayaan UU No. 6 Tahun 2017 remang-remang terbaca di awal melalui penggunaan istilah yang selalu berubah-ubah, terkesan membingungkan, dan tidak konsisten. Hal tersebut memunculkan situasi yang sulit bagi setiap orang untuk memahami rangkaian peraturan tersebut, tetapi menjadi terang benderang apabila seluruh istilah yang merancukan pemahaman publik tersebut dapat dipertemukan dan masing-masing dipersandingkan. Situasi yang tidak rasional jika peraturan hukum centang perentang seolah tidak mendapat perampingan pakar hukum dalam penyusunannya, sementara dipahami bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan selalu terdapat pembiayaan pakar dalam pos anggaran APBN.

Permenperindag 63/2019	Permenperindag 63/2019	Permen-KP 66/2017	PP9/2018
Rekomendasi Suket tertulis berisi penjelasan teknis mengenai Komoditas Pergaraman yang akan diimpor.	Dokumen Persetujuan Impor	Rekomendasi Kemen KP diberikan kepada Menperindag	Rekomendasi Menteri Perindustrian
Pasal 6 ayat (3)	Pasal 9	Pasal 9 (2)	Pasal 6
1.Pos tarif/HS; 2.Standar Mutu; 3.Jumlah dapat diimpor; 4.Negara asal; 5.Tempat pemasukan 6.Waktu pemasukan.	1.Jumlah dan jenis Garam; 2.Pos Tarif/HS dan uraian barang; 3.Pelabuhan muat; 4.Negara asal; 5.Pelabuhan tujuan; 6.Masa berlaku Persetujuan Impor Garam.	1.Tempat pemasukan; 2.Waktu pemasukan; 3.Janis; 4.Volume (LN dan DN); 5.Standar mutu.	Diterbitkan Menteri Perdagangan Rekomendasi Menteri Perindustrian

UU No. 6 Tahun 2017 sejak awal menggunakan istilah “Penetapan” dan “Rekomendasi Menteri” tidak terdapat kesatuan istilah dengan Permen-KP dan Permenperindag, yang meniadakan Penetapan dengan cara merancukanmya dengan Rekomendasi. Menutupi kekurangan cermatan peristilahan pada Permen-KP dan Perindag, PP No. 9 Tahun 2018 berupaya menghapus jejak kerancuan istilah tersebut dengan mengaburkan makna “Penetapan” dan “Rekomendasi” dengan cara mengaburkan dua istilah tersebut seolah-olah penetapan dan rekomendasi adalah satu hal yang sama dengan memuat frasa “Rekomendasi memuat penetapan” dalam Pasal 3 ayat (3).

Kemenperindag sebagai muara akhir keseluruhan birokratisasi perijinan impor garam dipastikan mengantongi seluruh rekam jejak importir garam di Indonesia berikut area distribusi garam tiap importir. Hal tersebut didukung dengan persyaratan persetujuan impor harus memiliki NIB sebagai API-/API-P, Pernyataan Distribusi, dan Rekomendasi Surat Keterangan Menteri. Permasalahan mendasar yang sangat disayangkan, serapan produksi garam lokal tidak muncul dalam rangkaian persyaratan impor¹⁸. Ketentuan kewajiban penyerapan produk garam lokal dalam Pasal 8 Permen-KP tidak memiliki arti apapun sebab dalam persetujuan impor Kemenparin tidak ada kewajiban untuk melampirkan bukti bahwa garam lokal tidak diserap. Kementerian Perikanan dan Kementerian Perindustrian hanya detail mengatur pemasukan garam dari luar ke pasar domestik sementara terhadap produksi garam lokal terjadi pengabaian. Sekali lagi ketentuan penyerapan produksi garam lokal Pasal 8 hanya menjadi tempelan.

Instrumen pengawasan Permenperi sebagaimana wajah pengawasan Permen-KP tidak memiliki gigi penegakan hukum. Hal tersebut disebabkan apa yang diawasi tidak mempresentasikan birokrasi yang berkualitas. Sejak awal birokratisasi tidak menempatkan kewajiban penyerapan produksi garam domestik secara berarti sehingga dalam pengawasan pun tidak memberikan pemaknaan yang substantif. Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan impor terjadi hanya jika terdapat tindak pidana dan kelalaian dalam menyampaikan laporan realisasi impor. Diakui atau tidak penyerapan produksi garam domestik sedari awal memang bukan merupakan isu utama dalam rangkaian birokratisasi persetujuan impor.

Wajah keprihatinan masih belum berhenti pada bab substansi birokratisasi persetujuan impor dan pengawasan. Selain draft Permenperin yang janggal tanpa klasifikasi bab dan paragraf di dalamnya, bagian akhir yang seharusnya merupakan bagian aturan peralihan memberikan kebebasan kewenangan kepada Kementerian kepada Kementerian Perindustrian dalam hal yang tidak ditentukan spesifikasi kondisi tertentu yang dimaksud. Kebebasan kewenangan untuk mengecualikan ketentuan dalam peraturan menteri tersebut hanya dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait. Ketentuan tersebut mempresentasikan ketentuan yang sama sekali tidak menghormati kepastian hukum dan mempresentasikan wajah kesewenang-wenangan terhadap produksi garam lokal.

B.2 *Fallacy Logic* dalam Perlindungan Petani Garam

Hasil wawancara dengan kelompok petani garam di Kalianget Kabupaten Sumenep Madura mendapatkan gambaran bahwa petani garam tidak merasakan dampak perlindungan negara terhadap petani garam sebagaimana yang dijanjikan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Baku Penolong Industri¹⁹. Pemerintah menegaskan akan melakukan pengendalian terhadap aktifitas impor garam (Pasal 2 PP), sekaligus menjamin keterpenuhan kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong industri²⁰. Tetapi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

18 Ubaidillah, Wirawan, and Zainuri, “Akibat Hukum Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Kebijakan Impor Garam Dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pada Kementerian Perindustrian,” 46.

19 Cahyani, “Wawancara Kelompok Tani Garam Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Sumenep.”

20 Pangestu, “Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri,” 91.

66 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman justru memberikan dasar legitimasi bukan hanya impor garam industri tetapi juga membentangkan karpet merah bagi dilakukan impor garam untuk keperluan selain kebutuhan garam industri.

Sanksi-sanksi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud ditujukan bukan kepada upaya pengendalian tetapi hanya menysasar pelanggaran-pelanggaran administratif pelaporan kegiatan impor garam yang tidak berimplikasi kepada pengendalian impor. Sehingga ledakkan komoditas garam impor mustahil terkontrol dan terkendali oleh pemerintah melalui mekanisme tersebut.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam secara bersamaan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, bersama-sama menyimpangi apa yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 2018 tentang pengendalian impor. Sebagai contoh mekanisme impor garam yang seharusnya membutuhkan persetujuan impor dari kementerian terkait sebagai bentuk kontrol baik Kementerian Perindustrian dan Perdagangan atau rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang dijelaskan dalam tabelisasi persyaratan izin impor sama sekali tidak menunjukkan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap impor.

Persyaratan Persetujuan impor garam

No.	Garam Industri	Garam Konsumsi
1	NIB sebagai API-P	NIB sebagai API
2	Izin Usaha Industr	-
3	Surat Pernyataan tidak diperdagangkan dan dipindah tangankan;	-
4	Surat Pernyataan Dsistribusi	Surat Pernyataan rencana distribusi
5	Rekomendasi Kementerian	Rekomendasi Kementerian

Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Permenperindag sebagai dokumen rekomendasi kementerian hanya memuat:

1. Jumlah dan jenis Garam;
2. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
3. Pelabuhan muat;
4. Negara asal;
5. Pelabuhan tujuan; dan
6. Masa berlaku Persetujuan Impor Garam

Rekomendasi demikian menempatkan posisi Indonesia akan selalu menjadi negara importir garam, oleh karenanya Indonesia tidak akan pernah menjadi negara swasembada garam, sebab rekomendasi Menteri akan selalu berbunyi kebutuhan impor. Rekomendasi Menteri oleh kontruksi hukum tidak dimungkinkan adanya optional memuat rekomendasi “tidak perlu impor”.

Rekomendasi kementerian penting untuk memuat optional Indonesia berada dalam swasembada garam yang memungkinkan rekomendasi yang berbunyi “ tidak perlu impor”. Sehingga hukum perlu mengatur kondisi-kondisi yang sedemikian rupa didiskripsikan yang menunjukkan bahwa kondisi demikian di Indonesia tidak lagi memerlukan impor garam, hal tersebut penting agar apa yang di angankan

Indonesia sebagai negara importir garam suatu saat dapat memenuhi kondisi di mana impor garam tidak lagi diperlukan.

Oleh sebab itu isi substansi rekomendasi kementerian untuk persetujuan impor harus memuat data-data produksi garam lokal saat rekomendasi tersebut dikeluarkan agar rekomendasi impor tidak kehilangan rasionalisasi jumlah volume garam yang akan diimpor. Sebab logika impor adalah bahwa impor garam diperlukan disebabkan jumlah produksi garam lokal tidak sebanding dengan jumlah garam yang dibutuhkan²¹. Sementara informasi yang berhasil dihimpun di Kabupaten Pamekasan garam-garam impor masuk ke pergudangan garam komoditi lokal hanya untuk agar supaya dapat edar terserap pasar mengkamufase pasar agar garam tersebut mendapat penerimaan sebagai garam lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa 6 (enam) komponen variabel rekomendasi yang disebut diatas yaitu jumlah dan jenis garam yang akan diimpor tidak memiliki korelasi dengan legitimasi izin impor karena tidak menunjukkan peta kebutuhan impor garam, rasionalisasi komposisi komoditi garam di pasar, sehingga garam impor dan garam lokal berebut pasar yang pada akhirnya garam lokal menjadi terpinggir dan tidak terserap pasar oleh sebab pasar dibanjiri produk garam impor. Rasionalisasi kebutuhan impor harus dapat dibuktikan dengan selisih dari jumlah total kebutuhan garam nasional dan produksi garam lokal eksisting saat itu, selama variabel tersebut tidak dimunculkan dalam informasi publik yang transparan dan aksesable oleh publik maka rekomendasi impor dapat dinyatakan kurang akuntabel.

Akuntability dan *legal protection* kepada petani garam semakin sumir apabila mempertimbangkan Pasal 27 Permenperindag 63 yang menegaskan seluruh apa yang diatur dalam PP tentang pengendalian impor dengan pemberlakuan kondisi-kondisi yang dipandang perlu berupa luasnya peluang dimungkinkan bagi kementerian menyimpangi semua ketentuan dalam permen setelah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Pemberlakuan keluasaan penilaian untuk menyimpangi keseluruhan aturan dalam peraturan Menteri ini memiliki implikasi juga penyimpangan terhadap substansi Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu PP No. 9 Tahun 2018 tentang Pengendalian Impor sebab substansi pengaturan Permen merevisi secara illegal, illegal karena peraturan yang seharusnya menjabarkan justru membuat ketentuan baru yang menganulir apa yang diatur di dalam PP.

Fallacy Logic in Salt Farmer Protection mengantarkan petani dan komoditas garam lokal kehilangan perlindungan dari negara atas hak-haknya mendapatkan penghidupan yang layak, oleh sebab pasar dibanjiri komoditas garam impor tanpa terkendali.

Perlindungan hukum terhadap petani garam yang diharapkan garam di daerah-daerah bukan perlindungan semu yang menempatkan para petani garam sebagai peminta-minta, pengemis bantuan pemerintah. Perlindungan hukum yang diinginkan masyarakat petani garam lebih kepada kebutuhan perlindungan substantif yang menjamin ketersediaan dan keberlanjutan mata pencaharian dan penghasilan bagi keberlangsungan kehidupan mereka. Perlindungan hukum yang dimaksud jika dimaknai sebagai petani garam ditempatkan pada posisi peminta-minta bantuan seperti halnya bantuan penyediaan prasarana dan sarana usaha,²² kesan yang muncul seolah-olah bantuan dan perlindungan hukum kepada petani garam telah diberikan, tetapi sejatinya mereka dimatikan perlahan dengan menggerus pasar garam sebagai sumber kehidupan yang lebih substantif bagi petani garam. Pematian kehidupan secara perlahan tersebut dengan cara membiarkan pasar dibanjiri komoditi garam impor tanpa kendali.

21 Pangestu, 82.

22 Cahyani, "Wawancara Kelompok Tani Garam Desa Pinggir Papis, Kecamatan Kalianget, Sumenep."

C. Penutup

Kesesatan berpikir (*inkoherensi*) regulasi impor garam disimpulkan dari penelitian ini. Penelitian ini bahwa persoalan penyimpangan tata niaga impor garam berakar pada rendahnya kualitas kebijakan tata niaga impor. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang ambigu dan tidak koheren. Kebijakan yang ambigu ini dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan yang berlaku yaitu UU No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 66 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman; dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam. Pada tataran UU dan PP, masih terlihat komitmen pemerintah dalam melindungi petambak garam, namun pada tataran peraturan Menteri Perdagangan, pemerintah gagal menjaga kekoherensian spirit dan tujuan UU dan PP tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Menteri Perdagangan yang meliberalisasi perdagangan termasuk impor garam. Misalnya dalam persyaratan impor yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan, tidak ada komponen yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin terserapnya produksi garam dalam negeri. Beberapa komponen yang diatur hanya terfokus pada; (i) Nomor Induk Berusaha (NIB); (ii) ijin usaha industri; (iii) Syarat Pernyataan tidak Diperdagangkan dan Dipindah tangankan; (iv) surat pernyataan distribusi; dan (v) rekomendasi kementerian. Dengan demikian, jelaslah bahwa protokol perijinan impor garam dari kementerian perdagangan gagal mabadankan spirit perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

Kelemahan kebijakan kementerian perdagangan ini berakumulasi dengan lemahnya kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian kelautan dan perikanan. Dalam peraturannya, Permen No. 66 Tahun 2017 Pasal 10, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan ijin impor terhadap garam konsumsi. Hal ini dapat dilihat dari klausula yang mengatur bahwa pemerintah memberikan ijin impor garam selain untuk bahan baku dan bahan penolong industri. Klausula ini dapat diartikan bahwa pemerintah membuka kran impor untuk semua jenis garam. Jelas sekali, kekacauan normatif diatas berimplikasi pada kekacauan kelembagaan yang terkait dalam tata niaga impor garam. Hal ini terlihat dari tindakan yang saling menyalahkan antara kementerian kelautan dan perikanan dengan kementerian perindustrian dan perdagangan, yang pada gilirannya akan bermuara pada kerugian petambak atau petani garam level *grassroot* yang sesungguhnya memiliki potensi produksi garam yang sangat besar tapi tidak terakomodir dalam kebijakan pemerintah yang terkait dengan tata niaga impor garam. Mencermati berbagai masalah dalam tata niaga impor, pemerintah harus mengkoherensi semua kebijakan dalam regulasi yang ditujukan untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Laurensia Frida. "Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional." *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 24–37. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.277>.
- Ardilazifa, Beni Illahi Kurnia, Amancik, and Annisa Salsabila. "Kedudukan Dan Karakteristik Peraturan Menteri Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 368–79.
- Bedner, Adriaan W. *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*. 1st ed. Leiden University: Van Hollenhoven Institute, 2010.
- Bryan, A., Garner Garner, and et all. "Black Law Dictionary." In *Dictionary*, 1729. USA: West Publishing Co, 2014.
- Buijze, Anoeska. *The Principle of Transparency in EU Law*. 1st ed. Utrecht: Uijgeverij BoxPress, 2013.
- Cahyani, I., E. Suastuti, Djulaeka, Murni, and U. Hasanah. "Legal Reform as Corruption Prevention Efforts in Management of Oil and Gas Upstream Business Field." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201887>.
- Cahyani, Indah. "Wawancara Kelompok Tani Garam Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Sumenep," no. September (2021): 2021.
- Cahyani, Indah, and Ekawestri Prajwalita Widiati. "Unravelling Incoherence Norms of Indonesia's Energy Security Regulations," 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. 1st ed. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 7th ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Hadjon, Philipus M, and et all. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 7th ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Hakim, Abdul, and Anissa Triyanti. "Model Empiris Impor Garam Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 11, no. 2 (2020): 125–35. <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i2.31620>.
- Halim, Raden Jihad Akbar, and Rifki. "Impor-Bikin-Petani-Garam-Alih-Profesi." *Viva.co.id*, August 2017.
- Irwansyah. *PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
- "Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Dan Cukai) Banyak Dokumen PEB Dan PIB RI: Data Impor Garam Nasional. Jakarta: Ditjen Bea Dan Cukai, 2020.,," 2020, 2020.
- Pangestu, Rizky Gelar. "Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pegaraman Sebagai Bahan Baku

Dan Bahan Penolong Industri.” *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 77–95.

- Rastorhuiev, Oleksandr, Petro Makushev, Alla Pukhtetska, Andriy Hridochkin, and Irina Smaznova. “Protection of Human Rights and Freedoms in the Administrative Proceedings of the European Union.” *Hasanuddin Law Review* 7, no. 3 (2021): 210–25. <https://doi.org/10.20956/HALREV.V7I3.3215>.
- Riza, Dola. “Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>.
- Rochwulaningsih, Yety. “Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural.” *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA* 17, no. 1 (2013): 59–66.
- Safi. *Penyatuan Kewenangan Judicial Review Rekonstruksi Model Kewenangan Judicial Review Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Diva Pers, 2016.
- Solechan, Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Thomas, Robert. “The Protection of Legitimate Expectations in UK Administrative Law,” 2012.
- Ubaidillah, Guruh Septiaji, Tjuk Wirawan, and Zainuri Zainuri. “Akibat Hukum Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Kebijakan Impor Garam Dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pada Kementerian Perindustrian.” *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 1 (2022): 46. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.47632>.
- Zainuddin, Faisal Riza. “Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 382–88. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.7835>.